

Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita


Penerbitan Surat Tanah Akte camat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat tanah
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang telah dibawa
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas beserta pemohon/perwakilan mengukur ke lapangan
5. Petugas membuat surat tanah.
6. Penandatanganan surat tanah oleh pemohon, sepadan, dan saksi.
7. Penandatanganan oleh Lurah.
8. Penomoran surat tanah oleh petugas.
9. Petugas menyerahkan surat tanah ke pemohon untuk selanjutnya dibawa ke kecamatan.
10. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pelita

JL. JAMBU LK I 20612 085212647513

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis /
Kelurahan Pelita

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanah Akte Camat

Pengaduan Layanan

1. Kantor Lurah Pelita (secara lisan)
2. Kotak Saran